



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 306 /DPPLH/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT
KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri pada tingkat Nasional, Gubernur pada Tingkat Provinsi dan Bupati pada Tingkat Kabupaten;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu membentuk lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam bentuk kelompok kerja yang berjenjang ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu, dengan Susunan Keanggotaan dan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data

dan sistem informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat kabupaten;

- c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dengan kebutuhan dan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- g. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- h. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
- i. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui forum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan

dalam rangka menjalin kerjasama antar pemangku kepentingan dan meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;

- k. mendukung kebijakan Kabupaten Kapuas Hulu dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pengarusutamaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada yth :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
u.p. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat;
u.p. Kepala Biro Hukum di Pontianak;
3. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I
di Pontianak;

4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
7. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 306 / DPPLH/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA

PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KABUPATEN KAPUAS

HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(POKJA PKP) KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3
I	PEMBINA	BUPATI KAPUAS HULU
II	PENGARAH	
	KETUA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
	WAKIL KETUA	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
	SEKRETARIS	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU
	ANGGOTA	1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU 2. KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

1	2	3
		3. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU 4. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN KAPUAS HULU 5. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU 6. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU 7. KEPALA BIDANG PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU
III	TIM PELAKSANA	
	KETUA	SEKRETARIS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU
	SEKRETARIS	KEPALA BIDANG PERENCANAAN FISIK, PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
A	BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
	KETUA BIDANG	KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU KABUPATEN KAPUAS HULU
	ANGGOTA	1. KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

1	2	3
		2. KEPALA BIDANG SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU 3. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 4. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERENCANAAN FISIK, PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5. PENATA RUANG AHLI MUDA PADA DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU KABUPATEN KAPUAS HULU
B	BIDANG TEKNIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	KETUA BIDANG	KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU
	ANGGOTA	1. KEPALA BIDANG PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU 2. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU 3. KEPALA BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

1	2	3
		4. KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU 5. KEPALA BIDANG PENEGAKAN DAN OPERASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU 6. TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU 7. TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU 8. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG PERTANAHAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU 9. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERENCANAAN FISIK, PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 10. PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU

1	2	3
		11. TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU
C	BIDANG KELEMBAGAAN, KEMITRAAN DAN INFORMASI	
	KETUA BIDANG	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU
	ANGGOTA	1. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU 2. PENATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA BIDANG KOMUNIASI DAN INFORMATIKA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KAPUAS HULU 3. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PEREKONOMIAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HUU 4. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
D	BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI	
	KETUA BIDANG	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

1	2	3
	ANGGOTA	1. KEPALA BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 2. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKERTARIAT DAERAH 3. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PENGENDALIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
III	TIM SEKRETARIAT POKJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	KETUA	1. KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU
	ANGGOTA	1. STAF PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (SEBANYAK 2 ORANG) 2. STAF PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU (SEBANYAK 5 ORANG)

BUPATI KAPUAS HULU, 9

 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 306 / DPPLH / 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KAPUAS
HULU

TUGAS KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KAPUAS HULU

1. Pembina Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Pelaksana Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. menetapkan Surat Keputusan Pembentukan dan pembubaran Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dan keberjalanan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - f. memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Pengarah Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dan keberjalanan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- c. memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Tim Pelaksana

1. Ketua Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin rapat yang diikuti seluruh Anggota Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- b. mewakili Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam Rapat Internal;
- c. mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya;
- d. bersama-sama Sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman, baik bersifat kedalam maupun keluar;
- e. memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh anggota Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka pelaksanaan program kerja;
- g. mengoptimalkan fungsi dan peran Wakil Ketua agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. membina hubungan baik dengan mitra Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- i. membentuk forum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2. Sekretaris Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. bersama Ketua Membuat Surat Keputusan dan Rencana Kerja Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. bersama Ketua dan merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan ditubuh pengurus;
 - c. bertanggungjawab untuk setiap aktifitas di bidang administrasi dan tata kerja Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. memfasilitasi seluruh kegiatan internal Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f. membuat risalah dalam setiap pertemuan/ rapat-rapat organisasi;
 - g. menjaga dan memelihara soliditas Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h. menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - i. membina hubungan baik dengan mitra Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Bidang Kebijakan dan Strategi bertugas melakukan koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman Pokja bertugas melakukan koordinasi aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman;

5. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi bertugas melakukan koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk Masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 6. Bidang Pemantauan dan Evaluasi bertugas melakukan koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Anggota Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan mengusulkan segala kebijakan tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. membangun hubungan kerjasama setiap Anggota Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. menyelenggarakan Kegiatan yang sudah menjadi program kerja dan agenda kerja Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah disepakati;
 - e. menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - f. membina hubungan baik dengan mitra Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BUPATI KAPUAS HULU, 7
FRANSISKUS DIAAN